

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Peran Ganda Perempuan Sebagai *Driver Ojek Online* dan Ibu Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung terletak di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek.¹⁰⁸

Tulungagung terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112° 07' Bujur Timur dan 7°51' sampai dengan 8°18' lintang selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Terletak di ketinggian 85 km dari atas permukaan laut. Pada bagian barat merupakan daerah pegunungan, dan bagian tengah, merupakan dataran rendah, Tulungagung memiliki luas 1.055,65 km² atau sekitar 2,2% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. selain itu secara administratif Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa, serta 3 kelurahan.¹⁰⁹

Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat atau perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan

¹⁰⁸ http://www.geocities.ws/kota_tulungagung/gambaran_umum.htm diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 15.15

¹⁰⁹ *ibid*

Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan sembung juga di kenal sebagai pusat industri krupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. Salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman.¹¹⁰

Selain dari sektor komoditas unggulan diatas Tulungagung merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Timur yang memiliki armada transportasi yang memadai. Transportasi yang ada di wilayah Tulungagung yang bisa diakses adalah bus antar kota, dan juga kereta api serta transportasi darat lainnya. Layanan umum yang yang disediakan pemerintah tersebut digunakan untuk masyarakat umum guna untuk menunjang memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan zaman yang berkembang secara pesat juga mempengaruhi perkembangan dari segi transportasi. Dari segi transportasi yang mengalami perubahan salah satunya adalah dari segi transportasi ojek, transportasi yang juga diminati masyarakat kini bisa diakses secara *online* melalui sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut salah satunya adalah Grab, aplikasi grab merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan sebuah jasa ojek yang dapat diakses secara *online*.¹¹¹

Grab sendiri masuk ke wilayah Tulungagung berdiri sejak tahun 2017 antara bulan September dan Oktober hingga saat ini, dan terus mengalami perkembangan yang begitu pesat, perkembangan yang dapat dilihat adalah dengan adanya layanan GrabFood (jasa antar pesan antar makanan) yang ada sekarang. Hal ini karena pada saat grab masuk ke wilayah Tulungagung hanya

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Absori, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, jurnal ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016

ada layanan GrabBike (jasa antar penumpang, karena belum ada restoran atau rumah makan yang menggunakan jasa grab.¹¹⁰

Tulungagung sebagai salah satu wilayah yang dengan jumlah mitra *driver* grab yang terbilang banyak, kira-kira sekitar seribu lebih mitra *driver* grab akan tetapi karena adanya pandemi covid yang melanda saat ini yang masih aktif dan beroperasi sekitar 450 mitra *driver* grab. Dari jumlah mitra yang aktif dapat diketahui bahwa 95% diantaranya adalah mitra laki-laki berarti sekitar 427,5 mitra *driver* laki-laki, dan sedangkan 5% diantaranya adalah mitra perempuan jika dikakulasikan kurang lebih sekitar 22,5 mitra *driver* ojek *online*.¹¹¹

Mitra *driver* ojek *online* di Tulungagung tergabung dalam beberapa komunitas untuk memudahkan koordinasi antar mitra yang tersebar di wilayah Tulungagung. Komunitas ini terbentuk selain untuk memudahkan koordinasi antar *driver* ojek *online*, juga dikarenakan kantor *driver* ojek *online* yang di Tulungagung yang sebelumnya terletak di Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol sudah tidak beroperasi lagi. Komunitas tersebut diantaranya: Star, SOT, Grab Elit, Grab Golden, Grab Pimpong, GLS, Gosh, Jaguar, Joker, Gacor, Sogat, Srigata, dalam sebuah komunitas tersebut terdapat koordinator masing-masing setiap komunitas untuk memuahkan dalam berkoordinasi.¹¹² Penamaan komunitas tersebut sesuai dengan nama tempat mereka berkumpul untuk menunggu orderan, misalnya Grab Golden berarti mereka memilih titik kumpul di dekat Golden Tulungagung, dan grab pimpong sebuah komunitas dimana mitra grab tersebut memiliki hobi yang sama yaitu bermain pimpong.

Ojek *online* tersebar di Tulungagung merata tersebar di seluruh wilayah Tulungagung, baik dekat wilayah perkotaan maupun pelosok desa. Persebaran

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Wahab, selaku Driver ojek online di Tulungagung pada tanggal 22 April 2021, pukul 15.30

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

ojek *online* di Tulungagung sudah tersebar di beberapa wilayah Kecamatan yang ada di Tulungagung, persebaran tersebut diantaranya berada di wilayah Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Bandung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejotangan. Dari persebaran ojek *online* yang sudah masuk ke wilayah-wilayah di Tulungagung, maka adanya sebuah komunitas sangat membantu untuk koordinasi.¹¹³

2. Paparan Data Penelitian

1) Peran Ganda yang di Jalani *Driver* Perempuan

Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa, para *driver* perempuan mengelola sedemikian rupa peran gandanya, dimulai dari pengambilan keputusan, tujuan, pelaksanaan kerja domestik, pelaksanaan kerja sebagai *driver*, sampai dengan pemanfaatan uang hasil kerja. Berikut adalah pemaparan masing-masing aspek yang diatur:

a) Pengambilan Keputusan untuk Menjalankan Peran Ganda

Pekerjaan ojek *online* menjadi alternatif bagi perempuan yang ingin bekerja, namun tidak mempunyai banyak keahlian. Karena persaingan dalam dunia kerja juga semakin ketat, dan mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk melakukan jenis pekerjaan apapun, termasuk bekerja menjadi pengemudi ojek *online*. Dalam pengambilan keputusan untuk menjadi *driver* perempuan, mereka bermusyawarah terlebih dahulu dengan suami masing-masing.

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang demokratis, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut pada gilirannya akan

¹¹³ *Ibid*

memberi bagi yang membuat keputusan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui Musyawarah terlebih dahulu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan tersebut dapat diminimalisir.¹¹⁴

Sebagaimana temuan penelitian para *driver* ojek perempuan di Tulungagung terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan suaminya sebelum mengambil keputusan menjadi *driver*. Suami mereka ada yang langsung setuju ada pula yang tidak langsung setuju, Sebagaimana dilakukan oleh Saiful Muhanafi Suami dari Evi Maryati yang sekarang bekerja sebagai *driver* perempuan, ia tidak langsung setuju dengan keputusan istrinya untuk berhenti bekerja dari tempat kerja yang sebelumnya di konveksi, kemudian memilih bekerja sebagai *driver* perempuan, akan tetapi setelah bermusyawarah akhirnya ia memberikan ijin kepada istrinya untuk bekerja sebagai *driver*.¹¹⁵

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sulis sebagai Kepala Pusat Studi Gender IAIN Tulungagung, bahwa ia mengungkapkan, bagi perempuan yang bekerja itu sah-sah saja. Akan tetapi bagi mereka yang telah bersuami harus ada kesepakatan awal apakah boleh ia tetap bekerja. Kalau di ijinan bekerja asalkan tidak mengganggu dirinya untuk menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, dan bisa membagi waktunya serta membawa

¹¹⁴ Ahmad Sabri, *Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam, jurnal: Al-Ta'lim*, Fakultas Tarbiah IAIN Imam Bonjol Padang, Jilid I, Nomor 5, 2013

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Saiful Muhanafi selaku suami driver ojek online perempuan di Tulungagung, pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 20.00

dirinya.¹¹⁶ Kesepakatan awal diperoleh dengan cara bermusyawarah antara suami dan juga istri apabila dalam sebuah keluarga maka dadi itu perlu adanya musyawarah yang baik dalam mengambil suatu keputusan bersama. Seperti halnya yang dilakukan oleh para *driver* perempuan ini yang bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mereka memilih bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

Peran ganda yang dilakukan perempuan tidak lepas dari proses pengambilan keputusan yang didalamnya menggambarkan bagaimana struktur dan pola kekuasaannya bisa diambil dengan sebaik-baiknya yang merupakan suatu kesepakatan bersama. Weber dalam Dania Nurul Aini bahwa suatu pengambilan keputusan dalam keluarga selalu dikaitkan dengan struktur kuasa dalam keluarga. Kuasa disini didefinisikan sebagai kemungkinan didalam suatu hubungan sosial seseorang mampu untuk merealisasikan kehendaknya, sekalipun itu terdapat tantangan. Perempuan yang berhasil ke publik dengan cara melepaskan diri dari kekuasaan patriarkal apabila berperan secara ekonomi mendapatkan suatu kebenaran. Artinya, peranan perempuan dalam ekonomi keluarga jauh lebih berarti dibandingkan suami maka disini perempuan akan mempunyai kekuasaan, pengaruh, kekuatan, posisi tawar menawar yang baik serta kebebasan yang sama dengan suaminya tersebut.¹¹⁷

Sebagaimana temuan penelitian, perempuan memilih pekerjaan menjadi *driver* ojek *online* bagi mereka yang telah berkeluarga sangatlah tidak

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

¹¹⁷ Dania Nurul Aini, *Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016.

mudah, apalagi seorang perempuan yang memiliki suami yang mana setiap keputusan harus dimusyawarahkan dengan suaminya. Begitu juga yang dilakukan oleh para perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*, mereka meminta izin terlebih dahulu kepada suami sebelum mereka memutuskan bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Bagi seorang perempuan yang memiliki resiko kerja tinggi apalagi pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan lapangan yang berada di jalan. Hal yang demikian membuat suami menjadikan pertimbangan dalam memberikan izin bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

b) Pemantapan Tujuan

Setiap orang memiliki hak tersendiri untuk menentukan jalan hidupnya, terutama dalam memilih pekerjaan yang di minati. Bagi para perempuan terutama yang telah berkeluarga mereka memiliki tujuan tersendiri untuk bekerja, seperti halnya ibu rumah tangga di Tulungagung mereka memilih bekerja sebagai *driver* ojek *online* memiliki tujuan, yaitu untuk membantu suami dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh Ani yang merupakan seorang *single parents* ia memilih bekerja sebagai *driver* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹⁸ Maka dari itu banyak diantara perempuan yang mau bekerja dan menjalankan peran gandannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ani Sri Sumarti selaku driver ojek online perempuan di Tulungagung, pada tanggal 16 Januari 2021, pukul 13.00

Dalam penelitian lain yang ditulis Nurjanah dalam skripsinya yang berjudul “*Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga Dan Kegiatan Sosial Di Masyarakat (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Kulit Di Dusun Manding Sabdodadi Bantul)*”, tujuan perempuan bekerja pada industri rumah tangga kerajinan kulit adalah untuk memperoleh upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban suami.¹¹⁹ Dengan bekerja membantu suami mencari nafkah mereka berharap kebutuhan rumah tangga mereka dapat tercukupi dan tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana temuan penelitian perempuan yang telah berkeluarga memilih untuk bekerja tak lain adalah membantu suami dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi Ojek *online* menjadi pilihan untuk mengisi waktu, sehingga perempuan dapat bekerja produktif yang bisa menghasilkan uang. Memanfaatkan waktu untuk bekerja sebagai pengemudi ojek *online*, dan mendapat penghasilan sendiri. Berkaitan dengan waktu kerja yang di jalani dalam satu hari bekerja kurang lebih sekitar 8 (delapan) sampai 14 (empat belas) jam bekerja dengan waktu keberangkatan dan pulang yang berbeda tergantung dari aktifitas rumah yang dijalaninya.

c) Penempatan Peran Sebagai Ibu Rumah Tangga Sebagai Prioritas Utama

¹¹⁹ Nurjanah, *Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga Dan Kegiatan Sosial Di Masyarakat (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Kulit Di Dusun Manding Sabdodadi Bantul)*, Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hal.50

Perempuan yang bekerja, dan menjalankan dua peran sekaligus tidak serta merta merta melepas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Walaupun mereka bekerja, mereka tetap menjalankan perannya sebagai ibu ketika dirumah. Mereka tetap masak atau menyiapkan makanan untuk keluarganya, tetap bersih-bersih rumah, mencuci dan pekerjaan domestik lainnya. Karena perempuan dituntut untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam maupun diluar rumah.

Dalam rumah tangga istri adalah sebagai mitra suami (*pola equal partner*). Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami dan istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga, Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menunjukkan adanya kemitrasejajarannya dengan laki-laki, akan tetapi perempuan tidak akan pernah bisa merubah peran mereka dalam rumah tangga.

Perempuan dalam keluarga berfungsi sebagai ibu rumah tangga artinya merekalah yang mengatur seluruh urusan rumah tangga agar berjalan dengan lancar. Banyak sekali tugas dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga diantaranya mengatur keadaan rumah agar terlihat bersih dan nyaman, mengatur menu makanan untuk keluarga, sampai mengatur keuangan rumah tangga agar semua kebutuhan keluarganya terpenuhi. Keterlibatan pekerja perempuan sebagai *driver* ojek *online* juga tidak dapat menghilangkan peranannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu, istri dan pengelola rumah tangga.

Pengalaman beberapa *driver* menunjukkan adanya beban ganda, yakni mengerjakan pekerjaan domestik seorang diri tanpa bantuan suami, di samping juga melaksanakan peran mencari uang dengan cara menjadi *driver*. Dilihat dari jam kerja yang dihabiskan oleh para drive, dapat dikatakan bahwa mereka mengalami tingkat kelelahan lebih tinggi disbanding suaminya yang hanya berperan mencari uang saja tanpa melaksanakan pekerjaan domestik. Inilah yang oleh Sulistyorini sebagai Kepala Pusat Studi Gender IAIN Tulungagung sebagai beban ganda. Beban ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender karena dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat bertumpuknya beban, baik secara fisik maupun psikis. Mansour Fakih juga menyebut bahwa beban ganda adalah ketidakadilan gender.

Sebagai seorang istri, perempuan diuntut agar dapat menyeimbangkan peran dan tanggungjawabnya yang sama sehingga suami dan keluarga tidak di nomor duakan. Perempuan benar-benar diuntut untuk dapat melaksanakan secara adil. Dan sebagai seorang ibu tentunya di harapkan mampu merawat dan membimbing anak-anaknya dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhannya.

Apa yang dilakukan oleh *driver* perempuan ini sama dengan perempuan pekerja pada umumnya, penelitian Nurjanah dalam skripsinya juga menunjukkan hasil yang serupa, bahwa dikalangan pekerja industri rumahan pengrajin kulit, perempuan yang telah menikah juga mendahulukan perannya sebagai ibu rumah tangga dibandingkan pekerjaannya di sebagai pengrajin kulit. Begitu juga dalam penelitiannya, ia juga menjelaskan bahwa sebelum

berangkat kerja para pekerja perempuan juga mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu, seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju, dan menyapu.¹²⁰

Seperti halnya dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Suhertina dan Darni, dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa para perempuan yang bekerja sebagai pemulung juga menyatakan bahwa mereka juga mengutamakan pekerjaan domestik terlebih dahulu, seperti halnya memasak dan mencuci serta pekerjaan lainnya. Bahkan disela-sela mereka istirahat bekerja mereka juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu.¹²¹

Berbeda halnya dengan dalam penelitian yang dilakukan Isna Sosan, dalam penelitiannya ia menjelaskan adanya pergeseran peran antara suami dan istri, dimana suami selain bekerja juga harus mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, menyapu, dan juga pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena istri harus berangkat pagi untuk bekerja sebagai pengamplas di kerajinan kayu, oleh sebab itu untuk pekerjaan domestik dilakukan oleh suami mereka.¹²²

Sebagaimana temuan penelitian, bahwa perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah dengan atau tanpa bantuan suami atau anggota keluarga, dan apabila mereka

¹²⁰ Nurjanah, *Dampak Peran Ganda Pekerja...* hal.55

¹²¹ Suhertina dan Darni, *Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 17, No. 2, 2018

¹²² Isna Sosan, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Tukang Amplas Kerajinan Ukir Kayu*, Jurnal Komunitas:UNNES, Vol.2 No.2, 2010

memperoleh bantuan dari suami tentu akan meringankan beban gandanya. Saling mengerti dan membantu, dimana anggota keluarga saling tolong menolong atau bisa dibidang pembagian tugas pada kebutuhan dan tersedianya waktu yang tercurahkan. Berperan sebagai seorang istri dan ibu, sebelum berangkat kerja, mereka menyelesaikan tugas di rumah terlebih dahulu, hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjana dan Suhertina serta Darni dimana para istri yang ikut bekerja membantu suami ia juga mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum mereka berangkat bekerja. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Isna Sosan dimana ada pergeseran peran dimana suami tidak hanya bekerja di ranah publik melainkan mengerjakan sebagian pekerjaan diranah domestik yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga pada umumnya seperti halnya memasak.

d) Pembagian Tugas dengan Suami

Menjalankan peran ganda bagi perempuan terutama seorang istri untuk pekerjaan domestik, tidak semua suami dari *driver* perempuan turut mengerjakan peran domestik yang dikerjakan istrinya. Akan tetapi, ada juga sebagian dari mereka memahami kondisi istrinya dengan membantu pekerjaan rumah tangga. Pentingnya pembagian peran dalam keluarga sehingga perempuan dalam menjalankan perannya tidak merasa terbebani dan adanya saling tolong menolong dalam tugasnya.

Sebagaimana pengalaman beberapa *driver* perempuan di Tulungagung yakni adanya pembagian peran antara ia dengan suaminya terkait pembagian

tugas dalam rumah tangga. Yakni dimana suami selain bekerja mencari nafkah mereka juga membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan domestik seperti mencuci baju dan juga menjemurnya. Seperti dipaparkan Dian selaku direktur Forum Perempuan Filsafat IAIN Tulungagung, ia mengungkapkan fenomena peran ganda seperti itu sangat mungkin dan sering dialami oleh perempuan yang bekerja di ruang publik. Namun, sebisa mungkin sesama anggota keluarga membagi peran secara adil. Sehingga, tidak ada yang berat sebelah atau terdapat anggota keluarga yang mengalami beban ganda (terutama perempuan).¹²³

Sebagaimana temuan penelitian dengan adanya bantuan suami peran yang dijalankan seorang istri akan sedikit berkurang terlebih istri harus bekerja setelah mengerjakan pekerjaan domestik. Bantuan yang diberikan suami, merupakan aktualisasi pembagian peran antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga. Selain itu juga merupakan bentuk kerjasama antara keduanya, istri telah membantu suami untuk bekerja, dan sebaliknya suami membantu istri menjalankan perannya.

Adanya *double burden* yang dirasakan oleh seorang istri dalam menjalankan perannya karena pembagian tugas rumah tangga yang dialami oleh *driver* perempuan dengan suami dapat dikatakan tidak adil. *Double burden* yang dirasakan seorang istri karena pembagian kerja serta juga waktu istirahat yang tidak seimbang antara suami dan istri. Waktu kerja diantara

¹²³ Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari, selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

meraka lebih banyak yang dirasakan oleh istri, mereka bangun lebih pagi dibandingkan dengan suami mereka untuk melakukan pekerjaan domestiknya seperti halnya memasak. Dengan waktu kerja yang relatif sedikit dirasakan oleh seorang perempuan terutama istri karena mereka harus menjalankan dua peran yakni ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja, maka apabila memiliki waktu senggang dipergunakannya untuk istirahat supaya pada saat memulai aktifitas kerjanya dapat segar dan sehat kembali.

Sebagaimana dipaparkan diatas hal tersebut menurut Sulistyorini sebagai Kepala Pusat Studi Gender IAIN Tulungagung sebagai *double burden*, dimana seorang istri memiliki tanggungjawab ganda.¹²⁴ Tanggungjawab ganda yang dimaksud adalah seorang istri yang bekerja sebagai *driver* perempuan selain ia bertanggungjawab atas pekerjaannya, maka ia juga bertanggung atas keluarganya yang mana ia memiliki peran sebagai istri dan juga ibu untuk anaknya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *double burden* disebabkan karena adanya faktor ekonomi yang mendasari para perempuan melakukan pekerjaan diranah publik seperti yang dilakukan oleh para perempuan terutama ibu rumah tangga di Tulungagung yang memilih bekerja sebagai *driver* ojek *online* guna membantu suami.

Jika dikutip dalam Mac Iver dan Page dalam Ibrahim mengemukakan beberapa ciri-ciri keluarga salah satunya adalah adanya Ketentuan-ketentuan

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi.¹²⁵ Sedangkan dikutip dalam Abu Ahmadi, Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa tugas orang tua menstabilisasi situasi keluarga dalam arti stabilisasi situasi ekonomi rumah tangga.¹²⁶

Sebagaimana temuan penelitian bahwa, *driver* perempuan menjalankan peran gandanya salah satu yang menjadi faktor utamanya adalah guna membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Seorang istri rela menjalankan perankan gandanya agar terpenuhi primernya dan juga agar cukup. Dengan demikian seperti halnya yang diungkapkan oleh Mac Iver dan Page serta Abu Ahmadi bahwa latar belakang perempuan di Tulungagung menjalankan peran gandanya adalah karena faktor ekonomi dalam keluarga.

e) Pemanfaatan Uang Hasil Kerja Sebagai *Driver*

Dalam bekerja membantu suami sebagai *driver* ojek *online* tentu saja mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi *driver* ojek *online* memiliki penghasilan yang tidak pasti tergantung dari orderan yang di peroleh, semakin banyak orderan yang didapatkan maka semakin banyak pula penghasilan yang diperolehnya. Menjadi *driver* ojek *online* rata-rata memiliki penghasilan sekitar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000, dengan penghasilan yang diperoleh istri itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan

¹²⁵ Mariamin Ibrahim, *Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangge Desa Sidde Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender)*, Phinisi Integration Review. Vol 1, No.2, 2018

¹²⁶ Ahmadi, Abu, Psikologi Sosial, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hal.6

sehari-hari. Besar penghasilan yang diperoleh antara suami dengan istri, mereka sependapat bahwa pendapatannya lebih besar suami.

Dengan pendapatan yang diperoleh antara suami dan istri dari hasil bekerja kemudian dikelola dan dipegunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian diantara mereka, pendapatan yang diperoleh suami dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan tidak terduga lainnya, sedangkan hasil pendapatan istri dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur dan kebutuhan lain, seperti arisan bagi mereka yang mengikuti. Adapun sebagian lainnya uang hasil bekerja menjadi *driver* ojek *online* hanya cukup untuk memenuhi kebutuh sehari-hari. Seperti dilakukan oleh Dewi, ia menggunakan uang hasil ia bekerja sebagai *driver* ojek *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan uang hasil suaminya bekerja dan pergunakan untuk kebutuhan jangka panjang.¹²⁷

Selain itu juga seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, ia menjelaskan bahwa penghasilan yang di dapatkan dari menjual uang ikan yang dilakukan oleh para perempuan di Awarangnge Desa Siddo dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya kebutuhan dapur dan juga kebutuhan lainnya. Ia juga menjelaskan dengan penghasilan kisaran antara Rp. 20.000,00 sampai Rp. 70.000,00 perhari tersebut terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi jika ada kebutuhan datang secara bersama-sama.¹²⁸

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Dewi Wulandari selaku driver ojek online perempuan di Tulungagung, pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 16.30

¹²⁸ Mariamin Ibrahim, *Double Burden Perempuan Penjual Ikan...*

Sebagaimana temuan penelitian, diketahui bahwa penghasilan antara suami dan istri, tentu lebih banyak suami dengan berbagai alasan yang berbeda. Salah satu alesannya adalah menjadi *driver* ojek *online* tidak memiliki penghasilan yang pasti hal itu dikarena penghasilan yang didapatkan tergantung oleh orderan yang masuk kepada para pengemudi ojek *online* tersebut. Jadi semakin banyak orderan yang masuk maka akan semakin banyak pula uang yang diperoleh. Berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh *driver* ojek *online* temuan penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dimana penghasilan yang di peroleh perempuan yang bekerja sebagai penjual ikan Awarangnge tidaklah pasti tergantung dari banyaknya ikan yang mereka jual. Selain itu juga persamaan juga terdapat dari segi pemanfaatan uang hasil ia bekerja, dimana uang yang diperoleh dari hasil penjualan ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti halnya beras, dan juga sayuran serta kebutuhan lainnya.

a. Perbandingan Pekerjaan Domestik yang dilakukan antara Istri

No	Nama Istri	Nama Suami	Pekerjaan Domestik yang Dikerjakan Istri	Pekerjaan domestik yang dikerjakan suami
1.	Evi Mariyati	Saiful Muhanafi	Memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu	Tidak ada, karena berangkat kerja lebih awal

2.	Ani Sri Sumarti	Alm. Sukirin	Memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu, mencari rumput buat kelinci	Tidak ada, karena sudah meninggal
3.	Anjarwati	Handrian Erista Candra	Memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu, mengurus anak, mengajari anak belajar	Tidak ada, karena sedang bekerja di luar kota
4.	Dewi Wulandari	Edi Santoso	Memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu, mengurus anak	Tidak ada, karena sedang bekerja di luar negeri
5.	Titin Supartin	Moh. Amrizal Rizky R	Memasak, mencuci piring, menyapu	Mencuci Baju

b. Perbandingan Penghasilan antara Istri dan Suami

No	Nama Istri	Penghasilan	Pemanfaatan	Nama suami	Jumlah penghasilan	Pemanfaatan
1.	Evi Mariyati	Penghasilan bersih perhari Rp. 50.000 Diakumulasi dalam 1 Bulan	Memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan untuk membeli	Saiful Muhanafi	Penghasilan bersih perhari Rp. 100.000 Diakumulasi dalam 1 bulan 30 x Rp. 100.000	Ditabung dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga lainnya.

		30 x Rp. 50.000 = Rp. 1.500.000	beras, lauk sayur, dan lain sebagainya.		= Rp. 3.000.000	
2.	Ani Sri Sumarti	Penghasilan bersih perhari Rp. 40.000 Diakumulasi kan dalam 1 bulan 30 x Rp. 40.000 = Rp. 1.200.00	Memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan untuk membeli beras, lauk sayur, dan arisan	Alm. Sukiri n		
3.	Anjarw ati	Penghasilan bersih perhari Rp. 40.000 Diakumulasi kan dalam 1 bulan 30 x Rp. 40.000 = Rp. 1.200.00	Menambah kekurangan belanja dan pengeluaran tak terduga lainnya	Handr ian Erista Candr a	Penghasilan perbulan Rp. 2.500.000	Memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sisanya ditabung
4.	Dewi Wulan dari	Penghasilan bersih perhari Rp. 50.000 Diakumulasi kan dalam 1 Bulan 30 x Rp. 50.000 = Rp. 1.500.000	Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur dan lauk, dan jajan anak	Edi Santos o	Penghasilan setiap bulan Rp. 5. 000.000 – Rp. 6. 000.000	Buat pegangan suami Rp. 2.000.000 dan sisanya ditabung

5.	Titin Suparti n	Penghasilan bersih perhari Rp. 40.000 Diakumulasi kan dalam 1 bulan 30 x Rp. 40.000 = Rp. 1.200.00	Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur dan lauk dan sisanya ditabung.	Moh. Amriz al Rizky R	Penghasilan bersih perhari Rp. 100.000 Diakumulasi kan dalam 1 bulan 30 x Rp. 100.000 = Rp. 3.000.000	Ditabung dan untuk memenuhi tak terduga lainnya
----	-----------------------	--	---	-----------------------------------	---	---

c. Perbandingan waktu istirahat antara Istri dan Suami

No	Nama Istri	Nama Suami	Lama waktu istirahat istri	Lama waktu istirahat suami
1.	Evi Mariyati	Saiful Muhanafi	Mulai aktifitas subuh sekitar jam 04.00 kemudian dan istirahat 21.30, dan siangnya istirahat jam 12.00-13.00, mulai bekerja jam 08.00	Mulai aktifitas sekitar jam 07.30 kemudian dan istirahat 21.30, dan siangnya istirahat sekitar jam 12.00-13.00
2.	Ani Sri Sumarti	Alm. Sukirin	Mulai aktifitas subuh sekitar jam 04.00 kemudian dan istirahat 18.00, dan siangnya istirahat jam 12.00 dan mulai bekerja jam 11.00	
3.	Anjarwati	Handrian Erista Candra	Mulai aktifitas sekitar jam 05.00 kemudian dan istirahat 20.00, dan mulai bekerja jam 14.00	Mulai aktifitas jam 07.00 dan istirahat jam 20.00
4.	Dewi Wulandari	Edi Santoso	Mulai aktifitas sekitar jam 05.00 kemudian dan	Mulai aktifitas jam 07.00 dan istirahat

			istirahat total 21.30, pada jam 13.00 mulai bekerja sebagai <i>driver</i> ojek <i>online</i> .	jam 20.00 waktu Brunai
5.	Titin Supartin	Moh. Amrizal Rizky R	Mulai aktifitas sekitar jam 05.00 kemudian dan istirahat 20.00, dan mulai bekerja jam 08.30	Mulai aktifitas sekitar jam 07.30 kemudian istirahat 22.00, dan siangnya istirahat jam 12.00-13.00

2) Peran Ganda *Driver* Perempuan dalam Perspektif Gender

Secara etimologis gender berasal dari kata gender yang berarti jenis kelamin. Sehingga perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya.¹²⁹

Di kalangan perempuan terbentuk apa yang lazim disebut *the development of dual roles* (peran ganda), di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah dan di lain pihak sebagai ibu rumah tangga.¹³⁰ Dalam menjalankan perannya perempuan dapat dibagi menjadi dua peran, yakni, peran perempuan dalam sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan menjaga anak sedangkan peran perempuan dalam sektor publik yaitu sebagai pekerja.

Perempuan atau istri banyak dari mereka yang bekerja untuk membantu meringankan beban suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dalam hal ini menyebabkan para perempuan atau

¹²⁹ Titik Putraningsih, *Pertunjukan Tari: Sebuah Kajian Perspektif Gender*

¹³⁰ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 117

istri sering menjalankan dua peran sekaligus. Peran yang dijalankan merupakan peran domestik dan juga publik, dengan dua peran tersebut menjadikan beban tersendiri bagi mereka. Akan tetapi tidak ada larangan bagi mereka yang ingin bekerja untuk keluarganya, sehingga sah-sah saja para untuk para perempuan untuk bekerja.

Menurut Ibu Sulistyorini terkait hal tersebut, ia berpendapat bahwa:

Kalau menurut saya, bagi perempuan yang bekerja itu sah-sah saja. Akan tetapi ada perbedaan antara perempuan yang telah bersuami dan belum bersuami. Karena bagi mereka yang belum bersuami merupakan bentuk pengaktualisasi diri bagi mereka yang memiliki kemampuan atau ijazah sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, akan tetapi bagi mereka yang telah bersuami harus ada kesepakatan awal apakah boleh ia tetap bekerja. Kalau di ijin bekerja asalakan tidak mengganggu dirinya untuk menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, dan bisa membagi waktunya serta membawa dirinya.¹³¹

Berkaitan dengan istri yang bekerja mencari nafkah Dian menambahkan, bahwa:

Menurut saya perempuan bekerja mencari nafkah itu baik. konsep nafkah dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan bersama. peran tersebut bisa dipertukarkan dengan kesepakatan dan pembagian yang tidak memberatkan bagi kedua belah pihak.¹³²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan bagi perempuan yang ingin bekerja dan itu merupakan hal yang baik, karena bekerja merupakan sarana untuk mengeksplorasi diri atas bakat yang dimiliki. Namun ada perbedaan anatara perempuan yang telah menikah dan belum menikah, jika perempuan belum menikah bekerja sebagai sarana untuk mengasah bakat dan kemampuannya tanpa ada tanggungan lainnya maka, berbeda halnya dengan perempuan yang telah

¹³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

¹³² Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

menikah dirinya memiliki tanggungan atas keluarga. Hal ini dikarenakan selain sebagai perempuan karir dirinya sebagai istri dan ibu bagi anaknya maka dari itu sebelum menikah harus adanya kesepakatan antara suami dan istri. Konsep nafkah juga harus dipahami darena sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari agar tidak ada tumpang tindih peran antara suami dan istri.

Selain itu Ibu Sulistyorini dan dian juga menjelaskan peran ganda yang dialami perempuan atau istri yang bekerja dalam wacana gender termasuk ideal dalam kehidupan sehari-hari, karena adanya dua peran yang dijalankan oleh seseorang.

Menurut Ibu Sulistyorini terkait hal tersebut, ia berpendapat bahwa:

Perempuan yang bekerja apabila ia belum bersuami merupakan sarana untuk mengaktualisasikan diri atas bakat dan kemampuannya, begitu juga dengan perempuan yang telah bersuami. Akan tetapi bagi mereka yang telah bersuami bekerja bukanlah sarana untuk ranah ekonomi, melainkan aktualisasi diri. Jadi peran ganda yang seperti ini sah-sah saja asalkan mereka bisa menjaga diri dan membagi waktu.¹³³

Peran ganda yang terjadi dalam kehidupan perempuan yang telah bekerja dapat dikatakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai perempuan yang menjalankan dua peran sekaligus ia harus bisa membagi waktu dalam menjalankan dua peran tersebut, berkaitan dengan itu Dian selaku direktur forum perempuan filsafat memiliki penjelasan lain sebagai berikut:

Kalau tetap mengalami peran ganda, maka ini bukan tujuan dari wacana gender dihadirkan. Pemilihan pekerjaan tersebut merupakan pilihan (dapat juga sebagai tuntutan). Karena, di masyarakat sangatlah beragam latar belakang. Tujuan dari wacana gender yakni lebih menekankan pada pemutusan peran ganda. Jika, perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* dianggap sebagai pengganti dari pencari nafkah suaminya maka pandangan semacam ini adalah bias. Namun, fenomena peran ganda seperti itu sangat mungkin dan sering dialami oleh

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

perempuan yang bekerja di ruang publik. Namun, sebisa mungkin sesama anggota keluarga membagi peran secara adil. Sehingga, tidak ada yang berat sebelah atau terdapat anggota keluarga yang mengalami beban ganda (terutama perempuan).¹³⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perempuan terutama seorang istri yang bekerja sering langsung mengalami peran ganda, dan hal tersebut sah-sah saja bagi seorang perempuan untuk menjalankan peran ganda tersebut. Sedangkan peran dari wacana gender sendiri lebih menekankan pada pemutusan peran ganda sehingga dalam kehidupan terjadi pembagian peran serta tugas secara adil dan ideal. Sehingga dengan adanya pembagian peran tersebut tidak ada yang merasa terbebani dalam menjalankan peran mereka masing-masing.

Selain itu Ibu Sulistyorini dan dian juga menjelaskan tentang peran ganda yang dijalani oleh perempuan atau istri selalu mengakibatkan beban ganda sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender. Karena disisi lain mereka harus bekerja dan disisi lainnya mereka juga harus berperan sebagai ibu dan istri dalam keluarga, sehingga menimbulkan dua tanggungjawab yang harus dijalankan. Dalam hal ini Ibu Sulistyorini, ia menjelaskan bahwa:

Secara tidak langsung iya, apabila peran ganda itu dijalankan secara mandiri oleh salah satu pihak misalnya perempuan, tanpa adanya bantuan maka akan menimbulkan rasa lelah yang berlebihan. Disamping rasa lelah fisik, tapi juga rasa lelah pada spikisnya juga lelah. Kemudian itu nanti bisa saja menimbulkan berbagai penyakit yang menyerang fisiknya karena kelelahan bekerja. Karena suatu peran itu menimbulkan tanggungjawab, jadi apabila seorang perempuan memiliki peran ganda diranah publik dan domestik maka, ia bertanggung jawab untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah.¹³⁵

¹³⁴ Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari, selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

Beban ganda akan berakibat pada fisik seseorang, maka dari itu dalam menjalankan perannya seseorang harus selalu senantiasa dalam kondisi fisik yang sehat. Berkaitan dengan hal tersebut Dian juga menegaskan bahwa perempuan menjalankan beban ganda menimbulkan tanggung jawab pada seseorang sehingga bisa terjadi ketidakadilan gender.

Menurut saya iya, karena setiap peran membawa tanggungjawab atau beban maka, akan ada banyak tanggungjawab atas peran tersebut untuk diselesaikan tentunya. Begitu juga dengan identitas perempuan menyanggah beragam peran yang kemudian berbasis status disertai dengan perangkat tanggungjawabnya. Maka setiap peran membawa tanggungjawab atau beban tersendiri bagi individunya.¹³⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa secara tidak langsung peran ganda menimbulkan beban ganda pada perempuan. Hal ini dikarenakan suatu peran yang melekat pada diri seseorang akan menimbulkan tanggungjawab bagi pemiliknya. Dan jika peran tersebut dijalankan secara mandiri maka, timbul ketidakadilan dalam menjalankan peran tersebut, sehingga bisa saja menimbulkan rasa lelah yang berlebihan.

Selain itu Ibu Sulistyorini dan Dian juga menjelaskan Perempuan atau istri yang mengerjakan perannya tanpa bantuan suami termasuk mengalami ketimpangan gender. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan dalam menjalankan perannya mereka menjalankan perannya tanpa ada bantuan dari orang lain. Menurut Ibu Sulistyorini terkait hal tersebut, ia berpendapat bahwa:

Dalam istilah gender itu disebut dengan *double burden* karena memiliki tanggungjawab ganda, sebenarnya perempuan yang bekerja itu sudah *double burden*. Karena disisi lain ia bekerja dan disisi lain masih mengerjakan peran domestik apalagi ditambah ia mengerjakan tanpa adanya bantuan dari suami. Supaya tidak ada ketimpangan seperti itu maka, perlu adanya kerja sama dari suami ataupun istri.¹³⁷

¹³⁶ Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari, selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

Double burden atau tanggungjawab ganda yang didasarkan pada peran ganda yang dijalankan oleh seorang perempuan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Peran ganda yang mengakibatkan tanggungjawab ganda bisa saja dirasakan hanya oleh kaum perempuan saja. Terkait itu Dian menjelaskan, bahwa:

Iya, itu yang menjadi contoh ketimpangan gender, dimana perempuan merasa rumah tangga adalah tanggungjawabnya. Dan bekerja adalah sebagai pencari nafkah tambahan. Sedangkan, laki-laki sangat mungkin juga mempunyai kesadaran mencari nafkah saja dan urusan domestik bukan urusannya. Ini yang menjadi masalah dari ketimpangan gender kesadaran peran yang bias.¹³⁸

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perempuan yang mengerjakan perannya secara mandiri tanpa bantuan suami dapat dikatakan mengalami ketimpangan gender. Dalam gender sendiri dinamakan sebagai tanggung jawab ganda dimana perempuan harus bekerja mencari nafkah dan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Supaya tidak terjadi ketimpangan tersebut maka perlu adanya kerjasama antara suami ataupun istri dalam urusan peran rumah tangga.

Selain itu Ibu Sulistyorini dan dian juga menjelaskan penting tentang pembagian tugas dalam rumah tangga, dan Pembagian peran antara suami dan istri yang adil dalam wacana gender. Pembagian peran ini sangat penting supaya adil dalam menjalankan peran masing-masing dalam berumah tangga. Menurut Ibu Sulistyorini terkait hal tersebut, ia berpendapat bahwa:

Kalau menurut gender antara laki-laki dan perempuan harus saling membantu, karena dalam pandangan gender antara laki-laki dan perempuan itu sama. Begitu juga dengan pembagian tugas, peran domestik tidak harus dilakukan oleh perempuan atau istri saja seharusnya laki-laki atau suami juga ikut andil dalam membantu mengerjakan pekerjaan domestik.¹³⁹

¹³⁸ Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari, selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sulistyorini selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

Berkaitan dengan peran dalam mengerjakan tugas domestic tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua pekerjaan yang ada dalam rumah laki-laki bisa saja melakukannya, sehingga tidak hanya perempuan saja yang bekerja untuk segala urusan rumah. dalam wacana gender sendiri sangat menjunjung tinggi terkait pembagian peran dalam rumah tangga, hal ini juga ditegaskan oleh Dian, ia berpendapat bahwa:

Contoh yang bagus dalam mewacanakan gender. Mungkin mereka tidak membaca atau tau tentang bagaimana wacana gender. Namun, mereka menerapkan apa yang menjadi prinsip kesetaraan gender. Terdapat *the role of equal job* karena semua kebutuhan domestik dapat disadari sebagai kebutuhan bersama. Maka mereka dapat menjadi contoh pembagian peran mutual, konsep adil tergantung musyawarah antara suami dan istri dan nanti diambil keputusan mana yang lebih baik karena antara rumah tangga satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan.¹⁴⁰

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam gender antara laki-laki dan perempuan itu sama maka, seharusnya dalam menjalankan peran domestik laki-laki juga bisa ikut andil dalam mengerjakannya. Jadi tidak selalu perempuan saja yang mengerjakan peran domestiknya di rumah, pembagian peran dalam rumah tangga yang dapat dilakukan secara bermusyawarah antara suami dan istri dan mengambil keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama.

Selain itu Ibu Sulistyorini dan dian juga menjelaskan perempuan atau istri yang bekerja menjadi *driver* ojek *online* mengalami beban ganda dalam menjalankan rumah tangganya secara otomatis. Menurut Ibu Sulistyorini terkait hal tersebut, ia berpendapat bahwa:

Seperti yang saya katakan sebelumnya, perempuan yang menjalankan dua peran sekaligus bisa dikatan *bouble burden*, karena dia menjalankan dua peran selain ia sebagai ibu rumah

¹⁴⁰ Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari, selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

tangga, disisi lain ia juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁴¹

Peran didapatkan seseorang telah menyanggah status tertentu, seperti peran seorang istri diperoleh secara otomatis jika perempuan telah menikah. Begitu pula status seorang ibu didapatkan setelah dirinya memiliki atau melahirkan seorang anak. Peran bisa saja didapatkan secara otomatis ataupun melalui perantara terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan Dian, ia berpendapat bahwa:

Kalau menjadi *driver* ojek *online* menjalankan peran di rumah dan diruang publik sekaligus dengan mendapatkan porsi yang adil atau mendapatkan bantuan dari suami dalam mengerjakan peran domestik, maka dapat dikatakan itu bukan ganda seperti yang anda contohkan diatas. Jika, perempuan *driver* ojek *online* menjalankan pekerjaan di publik dan masih menjalankan tugas domestik tanpa ada yang membantu mengambil tanggungjawab tersebut, maka ia dapat mengalami beban ganda. Jadi, tidak secara otomatis beban ganda itu terjadi.¹⁴²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perempuan yang bekerja baik menjadi *driver* ojek *online* maupun pekerjaan yang lainnya dikatakan menjalankan peran ganda secara otomatis jika, perempuan tersebut menjalankan dua peran sekaligus. Beban ganda yang didapatkan secara otomatis jika mereka mengerjakan dua peran sekaligus, akan tetapi ada pendapat lain bahwa beban ganda diperoleh tidak secara otomatis. Jika perempuan yang bekerja mengerjakan peran domestik secara mandiri akan tetapi, jika dalam pengerjaannya ada campur tangan dari orang lainnya asisten rumah tangga itu tidak dapat dikatakan secara otomatis mendapatkan beban ganda.

3) Peran Ganda *Driver* Perempuan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Istilah hukum keluarga Islam ini, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sulistyorini, selaku ketua Pusat Studi Gender Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, pada 1 Maret 2021, pukul 11.11

¹⁴² Hasil wawancara online dengan Dian Kurnia Sari, selaku direktur Forum Perempuan Filsafat (FPF) IAIN Tulungagung, 13 Maret 2021, pukul 23.24

bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakatnya agar memberikan keselamatan dunia dan akhirat.¹⁴³

Hukum Islam dalam pembahasannya mengulas mengenai nafkah, nafkah sendiri merupakan kewajiban atas suami terhadap istrinya. Nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak hanya berupa nafkah lahiriyah berupa materi saja, melainkan nafkah batiniyah berupa kasih sayang dan kebutuhan nonmaterial lainnya. mencari nafkah merupakan kewajiban suami atas keluarganya, akan tetapi tidak ada larangan mengenai perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah asalakan harta yang diberikan secara halal.

Menurut Ust. Samsul terkait terkait perempuan yang bekerja dan mencari mencari nafkah untuk keluarga, beliau berpendapat bahwa:

Menurut hukum Islam sebenarnya yang berhak bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga adalah laki-laki atau suami, karena dalam hal ini suami adalah pemimpin dalam untuk istri dan keluarga. Hal yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa orang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan dengan dalih bahwa laki-laki telah memberikan sebagian dari hartanya untuk menafkahi kaum perempuan (istrinya). Akan tetapi bukan berarti seorang perempuan tidak boleh bekerja, perempuan boleh saja bekerja, asalakan mendapat izin dan ridho dari suami itu yang paling penting karena perempuan jika sudah berkeluarga maka harus taat kepada suaminya. Dan apabila suaminya sudah dirasa mampu untuk memberikan nafkah maka dirinya tidak diwajibkan bekerja pula, sedangkan apa yang dihasilkan istri atas hartanya bukan lagi dinamakan nafkah

¹⁴³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015), hlm. 2

untuk keluarga melainkan wujud pemberian hartanya atas dirinya kepada keluarga.¹⁴⁴

Suami yang menjadi dianggap sebagai pemimpin bagi keluarganya, dan suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya dan juga keluarga yang masih menjadi tanggungannya. Maka dari itu seorang istri tidak ada kewajiban dalam mencari nafkah baik untuk dirinya atau pun keluarganya. Ibu Ashima, menjelaskan bahwa:

Mengacu pada riwayat Imam Bukhari menjelaskan Rasulullah berkata: mendengar dan taat dari istri kepada suami, murid kepada guru, anak kepada orang tua, itu adalah wajib selama tidak diperintahkan dalam kemaksiatan, apabila diperintahkan dalam kemaksiatan maka tidak wajib untuk mendengarkan dan mentaati suami. Jadi dari sini jelas bahwa istri wajib mentaati suami selama itu adalah hal dalam kebaikan. Selain itu dalam kitab-kitab fikih dan hadis banyak menceritakan tentang perempuan yang hendak melakukan wirausaha, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kisahnya syaidah khadijah yang mana beliau adalah istri dari Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah saudagar yang kaya raya sehingga bisnisnya pun berkembang sampai ke luar negara. Sehingga dari sinilah menjadi kiblat atau cerminan bagi para perempuan yang hendak melakukan pekerjaan, mencari uang atau mencari nafkah. Sedangkan jika berkaitan dengan nafkah, yang berhak mencari nafkah itu suami seperti yang banyak dijelaskan oleh al-qur'an maupun hadis yang berhak mencari nafkah adalah laki-laki atau suami, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban untuk bekerja atau mencari nafkah, akan tetapi perempuan dibolehkan untuk bekerja sedangkan uang hasil istri bekerja tidak bisa dikatakan sebagai nafkah melainkan sebagai sedakah untuk keluarganya.¹⁴⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan atau hukum yang melarang secara tegas terkait dengan perempuan yang bekerja untuk keluarganya. Akan tetapi berkaitan dengan bekerja mencari nafkah dalam al-qur'an maupun hadist ditegaskan bahwa itu merupakan kewajiban suami. Dalam Al-qur'an juga dijelaskan bahwa laki-laki merupakan

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ust. Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

¹⁴⁵ Hasil wawancara via online dengan Ibu Ashima selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 11.38

pemimpin bagi istri dan keluarganya, sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tugas istri adalah taat dan patuh kepada suami.

Berkaitan dengan peran ganda dalam hukum Islam tentang perempuan atau istri mengerjakannya perannya dengan atau tanpa bantuan suami, hukum Islam menyorotinya sebagai berikut:

Menurut Uts. Samsul terkait hal tersebut, beliau berpendapat bahwa:

Kalau dikaji dengan fikih klasik sebenarnya tidak boleh, karena menurut kitab-kitab fikih tugas seorang istri hanyalah berdandan dan melahirkan. Akan tetapi seorang seiring berkembangnya zaman kitab fikih juga mengikuti arus perkembangan zaman sehingga adanya hukum itu bersifat fleksibel tidak mengekang tapi tetap sesuai dengan syariat, sehingga membolehkan seorang perempuan untuk bekerja dan menjalankan peran ganda untuk membantu suami atau istilahnya *berta'awun*. Kalau terkait dengan pembagian peran itu paling enak diselesaikan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang merasa saling keberatan dalam menjalankan tugasnya, misalnya istri sudah mengerjakan pekerjaan rumah terus sudah merasa capek kalau dia tidak bekerja tidak masalah karena tugas utama yang bekerja seorang suami, kalau toh sama-sama bekerja dan saling membantu supaya ringan. Jadi dalam rumah tangga itu harus saling menerima sebagai seorang suami jika istrinya tidak bekerja juga harus terima karena mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus rumah juga sudah capek apalagi jika sudah memiliki anak maka masih juga mengurus anak, begitupun seorang istri jika tidak dibantu suami juga jangan mengeluh karena suami bekerja pasti juga capek, intinya jangan saling menuntut dan merasa dirinya paling benar supaya rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah.¹⁴⁶

Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan, maka dari itu dalam kitab-kitab fikih klasik menjelaskan tugas utama seorang perempuan atau istri hanyalah melayani suami dalam perkara ranjang atau sex saja. Hal ini berkaitan dengan pada masa jahiliyah dahulu perempuan seperti halnya tidak ada artinya dalam masyarakat jazirah arab, kemudian Islam baru

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ust. Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

masuk dan mengangak derajat kaum perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Ashima berpendapat bahwa:

Jika dilihat dalam hukum Islam kalau dilihat dari sejarahnya, peran perempuan seperti tidak ada hak atas dirinya, ketika dia seorang anak dia adalah hak atas ayahnya, sedangkan ketika dia seorang suami dia adalah hak atas suaminya. Sehingga peran publik sangatlah kecil, kemudian seiring pergeseran zaman banyak sekali yang berubah terutama posisi perempuan di dalam keluarga. Berkaitan dengan dengan peran ganda dalam hukum Islam saya menjawab boleh, karena kemajuan dari suatu peraban tergantung dari kontribusi bersama dari bakat-bakat terbaik dalam setiap manusia, jangan sampai potensi itu tersia-siakan hanya karena jenis kelamin yang berbeda. Walaupun peran ganda itu nantinya akan menimbulkan beban ganda bagi perempuan, karena mereka tidak lepas dari menjalankan peran tradisional sebagai ibu dalam keluarga sebelum ataupun setelah kerja diluar. Dan ini menurut saya juga merupakan adat budaya yang perlu direkonstruksi, karena sebenarnya laki-laki juga wajar untuk mengerjakan pekerjaan domestik bersama-sama dengan perempuan.¹⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam hukum Islam tugas perempuan hanyalah tugas kodrati saja yaitu melahirkan, menyusui dan urusan melayani suami saja. Sedangkan untuk tugas domestik maupun tugas yang lainnya itu merupakan kewajiban suami, dan apabila suami tidak dapat mengerjakannya mencarikannya asisten rumah tangga. Di Indonesia sendiri perempuan yang bekerja merupakan suatu hal yang wajar , sehingga banyak perempuan di Indonesia menjalankan dua peran sekaligus. Peran yang dilajankan oleh seorang perempuan ini merupakan suatu peran dimana sebagai rasa hormat dan pertolongan istri atas suami, sehingga istri membantu suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Pembagian peran dalam rumah tangga dalam kitab fikih lebih mengangkat derajat kaum perempuan, hal ini dibuktikan dari adanya hadis dari Imam Mazhab yang menegaskan bahwa tugas perempuan hanyalah tugas kodrati dan melayani suami. Berkaitan dengan pembagian peran

¹⁴⁷ Hasil wawancara via online dengan Ibu Ashima selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 11.38

dalam rumah tangga Ustadz Samsul dan Ibu Ashima menjelaskan bahwa, Menurut Uts. Samsul terkait hal tersebut, beliau berpendapat bahwa:

Kalau menurut kitab fikih, menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali seorang perempuan atau istri itu tidak wajib menjalankan semua pekerjaan rumah, termasuk memasak, mencuci, menyapu, dan menimba air. Karena menurut beliau yang ditetapkan dalam pernikahan itu kewajiban untuk urusan ranjang saja dan yang lainnya tidak wajib. Akan tetapi orang masyarakat Indonesia tidak bisa dan kurang sesuai dengan ketetapan tersebut, oleh sebab itu masyarakat Indonesia itu menerapkan prinsip *ta'awun* jadi saling menolong satu sama lain antara suami dan istri dan alangkah baiknya segala urusan dalam berumah tangga dimusyawarahkan bagaimana baiknya karena ini menyangkut kepentingan bersama bukan kepentingan perseorangan. Kalau misalkan suami bekerja, istri membantu mengurus rumah tangga, bagi mereka yang bekerja setelah mengurus rumah tangga kemudian lanjut bekerja. Dan alangkah baiknya bagi istri yang bekerja usahakan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat kerja, kecuali jika mereka punya pembantu. Karena apabila istri bekerja suami bekerja, kemudian suami pulang dan keadaan rumah masih berantakan, cucian baju dan piring numpuk, terus tidak ada makanan, nanti akan memicu perselisihan apabila tidak ada yang mengalah satu sama lainnya, sehingga memicu perceraian dan inilah yang diharamkan dalam agama.¹⁴⁸

Seperti halnya yang disampaikan oleh Uts. Sampul terkait pekerjaan domestik yang dilakukan oleh seorang istri, Ibu Ashima juga menegaskan bahwa:

Kalau menurut kitab fikih berkaitan peran perempuan dalam rumah tangga adalah berkaitan dengan mazhab syafi'i atau golongan syafi'ah, golongan hambaliyah dan sebagian malikiyah mereka berpendapat bahwa pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan seorang perempuan atau istri, artinya ya pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab dari semua anggota keluarga entah suami atau istri, dan bahkan anak, akan tetapi alangkah baik sekali jika istri membantu mengerjakannya seperti yang berlaku di masyarakat Indonesia saat ini. Dan bahkan ada pendapat yang lebih ngeri lagi dalam *khasyatul jamal* juz 4, itu diterangkan bahwa walaupun seorang istri mau membantu dengan pekerjaan yang sifatnya domestik

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ust. Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

dengan ikhlas maka wajib bagi suami untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan kepada istri bahwa pekerjaan tersebut bukanlah kewajibannya dan dijelaskan pula kepada istri atas nafkah pula tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rumah yang dikerjakan. Jadi berkaitan dengan peran domestic tersebut bukanlah suatu kewajiban melainkan bersifat membantu suami dalam rumah tangga. Sedangkan kalau berkaitan dengan pembagian peran menurut saya, pembagian peran dalam rumah tangga itu yang ideal itu, adanya komunikasi antara suami dan istri tentang pembagian kerja. Walaupun istri tidak bekerja apabila pekerjaan domestik dikerjakan istri saja, apalagi jika istri bekerja dan masih mengerjakan pekerjaan rumah itu sangatlah tidak ideal. Sehingga hal tersebut bisa dimusyawahkan terkait siapa yang bekerja, apakah suami yang bekerja istri yang dirumah ataukah sama-sama bekerja. Selain itu segala permasalahan dalam keluarga dapat dimusyawahkan, tentang pembagian kerja domestik, misalkan istri yang memasak kemudian suami yang mencuci kemudian anaknya bagaimana dengan cara *babycare* atau *babyday* penitipan anak itukan banyak, atau mendatangkan tetangga, sepupu atau saudara. Kalau di musyawahkan begitu enak jadi semua bekerja di ranah publik dan juga ranah domestik dan tidak semua beban domestik diserahkan istri. Semua harus dimusyawahkan karena tidak bisa disamakan semua kebutuhan setiap rumah tangga orang tergantung butuhnya rumah tangga itu bagaimana.¹⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terkait pembagian peran dalam rumah tangga menurut hukum dapat dilaksanakan secara musyarah antara suami dan istri. Pada dasarnya dalam Islam sendiri tugas istri dalam kitab-kitab fikih tidak diperbolehkan bekerja walaupun hanya menimba air, dan tugas untuk mencari nafkah serta tugas domestik lainnya merupakan kewajiban suami.

Seiring berkembangnya zaman, perempuan tidak hanya duduk manis dirumah saja melainkan para perempuan juga ikut bekerja membantu suami mencari nafkah. Dari bekerja mereka otomatis memperoleh uang atau upah dari jasa yang dikeluarkannya. Berkaitan dengan uang yang diberikan istri terhadap

¹⁴⁹ Hasil wawancara via online dengan Ibu Ashima selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 11.38

keluarganya, Ustadz Samsul dan Ibu Ashima menjelaskan bahwa, Menurut Uts. Samsul terkait hal tersebut, beliau berpendapat bahwa:

Uang hasil istri bekerja atau uang yang telah menjadi hak istri boleh digunakan untuk memenuhi keluarganya dengan cacatan bahwa istri tersebut ridho dan ikhlas jika uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi jika uang yang diperoleh suami sudah cukup untuk keperluan rumah tangga seorang istri tidak perlu mempergunakan uangnya untuk keperluan rumah tangga, walaupun dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa harta istri bukanlah harta suami, akan tetapi harta suami sebagian adalah hak istri. Sedangkan yang terjadi di Indonesia bahwa harta istri adalah harta suami, dan begitupun sebaliknya karena di Indonesia antara suami dan istri sama-sama bekerja dan saling membantu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jadi apabila uang yang diperoleh dari istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, uang yang diperoleh suami untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya untuk membiayai anaknya sekolah dan lainnya sebagainya. Sehingga terjadi kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sehingga tidak memberatkan satu pihak saja, dan kebutuhan rumah tangga menjadi tercukupi.¹⁵⁰

Harta atau uang yang dimiliki oleh seorang istri dalam Islam merupakan sepenuhnya milik istri, dan apabila seorang suami menggunakannya maka dianggap hutang dan harus mengembalikannya. Bagi sebagian orang menggunakan harta istri mungkin suatu hal wajar dan lumrah terjadi, karena menganggap itu harta bersama, akan tetapi pada dasarnya tidak demikian. Namun apabila seorang istri ikhlas dan ridho maka harta atau uang tersebut tidak menjadi masalah jika digunakan untuk kepentingan bersama. Berkatan dengan itu Ibu Ashima menjelaskan bahwa:

Mungkin kita sering mendengar bahwa uang suami adalah milik istri, dan uang istri adalah milik istri. Jadi sebenarnya begini, uang suami adalah milik istri dan mungkin saja uang suami bukan uang istri, jadi maksudnya begini uang suami yang menjadi milik istri adalah hak nafkah, seperti yang kita ketahui hak suami adalah memberikan nafkah bagi istri dan

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ust. Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

keluarganya, kemudian uang suami bukan milik istri, yaitu uang suami diluar nafkah istri dan anak-anaknya. Jadi jika dikatakan uang suami milik istri itu salah dan itu justru merampas hak suami atas kepemilikan uangnya. Kemudian pendapat uang istri adalah milik istri itu benar seperti yang dijamin dalam Islam dalam hak perempuan dalam kepemilikan harta, dikarenakan perempuan tidak wajib untuk menafkahi keluarganya, artinya bukan haram perempuan untuk mengeluarkan harta untuk keluarganya malah baik atau tetapi bukan nafkah namanya melainkan sedekah istri atas keluarganya. Hak-hak tersebut harus dipahami oleh suami maupun istri, sehingga apabila ada keperluan apakah menggunakan uang suami atau menggunakan uang istri dengan cara bermusyawarah.¹⁵¹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam urusan nafkah untuk keluarga sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari suami, jika istri bekerja dan uangnya diberikan kepada keluarga hal tersebut bukanlah nafkah melainkan sedekah istri untuk keluarga. Akan tetapi bukan berarti seorang istri tidak boleh mengeluarkan uang untuk keluarganya, seorang istri boleh saja mengeluarkan uang untuk keluarga dan itu juga lebih baik. Begitu pula terkait dengan uang suami yang telah diberikan istri maka, uang tersebut telah sepenuhnya milik istri.

Berkaitan dengan perempuan yang bekerja mencari nafkah, ada dari mereka yang bekerja dirumah dan ada juga diluar rumah. Dalam hal ini Ustadz Samsul dan Ibu Ashima berpendapat tentang perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah dan menjadi *driver* ojek *online*. Menurut Uts. Samsul terkait hal tersebut, beliau berpendapat bahwa:

Kalau menurut saya, seorang istri boleh saja bekerja diluar rumah asalkan telah mendapat ijin dan ridho dari suami, dan diniatkan sebagai ibadah supaya mendapat nilai dan pahala atas perbuatannya. Apapun pekerjaannya asalkan tidak melanggar syaria Islam dan itu halal tidak masalah, dan yang terpenting

¹⁵¹ Hasil wawancara via online dengan Ibu Ashima selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 11.38

seorang istri bisa menjaga dirinya saat bekerja agar tidak menimbulkan fitnah.¹⁵²

Seiring dengan perkembangan jaman bukan suatu hal yang tabu bagi seorang istri untuk bekerja diluar rumah apalagi di jaman modern seperti ini. Banyak perempuan yang bekerja untuk mengembangkan bakatnya dan juga kemampuannya. Bagi perempuan yang hendak bekerja terutama bagi seorang istri harus adanya ijin dari suami. Berkaitan dengan istri yang hendak bekerja Ibu Ashima, menjelaskan bahwa:

Berkaitan dengan perempuan yang bekerja diluar rumah baik sebagai *driver* ojol atau yang lainnya dalam kitab *khasiyah jamal* juz 4 halaman 509 dijelaskan tentang perempuan karir itu dibolehkan dengan syarat: *pertama*, aman dari fitnah, yaitu aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya, hartanya, serta aman dari maksiat jadi saat bekerja harus menjaga keamanan atas dirinya dan juga fitnah-fitnah atas dirinya. *Kedua*, apabila sudah berkeluarga apabila suaminya tidak mampu atau miskin maka dia boleh membantu dalam mencari nafkah. *ketiga*, mendapatkan ijin dari suami jika sudah menikah, atau dari orang tua atau wali jika hendak bekerja.¹⁵³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah. Seorang istri diperbolehkan berkerja diluar rumah asalkan mendapat ijin dari suami, karena ridho seorang istri terletak pada suami. Selain mendapat ijin dari suami seorang perempuan diperbolehkan bekerja apabila mendapat ijin dari orang tua atau wali jika dirinya belum menikah. Dalam bekerja seorang perempuan atau istri supaya menjaga dirinya agar tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Ust. Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

¹⁵³ Hasil wawancara via online dengan Ibu Ashima selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 11.38

B. Temuan penelitian

1. Peran ganda yang dijalani *driver* perempuan di Tulungagung

- a) Perempuan yang bekerja menjadi *driver* di Tulungagung mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda. Dengan alasan karena tidak terikat jam kerja serta waktu kerja yang fleksibel membuat mereka memilih bekerja menjadi *driver* perempuan. Tidak semua dari mereka mendapat dukungan secara langsung dari keluarga terutama suami atas pilihan mereka menjadi *driver* perempuan. Karena sudah menjadi tekad dan keyakinan mereka sehingga, membuat suami mereka luluh dan akhirnya memberikan ijin bagi mereka untuk menjadi *driver* perempuan.
- b) Menjadi *driver* perempuan merupakan pekerjaan utama bagi mereka, karena tidak ada pekerjaan lain kecuali sebagai ibu rumah tangga. Para *driver* perempuan memulai pekerjaan setelah melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga lainnya seperti memasak, menyapu dan mencuci baju, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan perannya para *driver* perempuan ada yang mendapat bantuan dari anggota keluarga ataupun suami namun ada juga yang mengerjakannya sendiri. Sehingga mereka bisa memulai bekerja menjadi *driver* perempuan sekitar pukul delapan pagi, namun ada juga yang memulai sekitar pukul sepuluh samapai pukul sebelas siang tergantung aktifitas mereka dirumah.
- c) Adanya pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga walaupun suami tidak selalu membantu istrinya dalam mengerjakan

tugas domestik. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh suami adalah membantu istri untuk mencuci baju dan sekaligus menjemurnya. Dan ada juga yang membantu mengurus anak apabila suami pulang dari bekerja dari luar kota.

- d) Dengan aktifitas dan keberangkatan yang berbeda, membuat *driver* perempuan memiliki jam kerja dan waktu pulang yang berbeda. Rata-rata mereka pulang kerja sekitar pukul delapan sampai pukul Sembilan malam, dengan penghasilan bersih sekitar Rp.50.000-Rp.100.000 perharinya.
- e) Penghasilan dari menjadi *driver* ojek *online* tersebut kemudian dikelola untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Uang hasil istri bekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan keperluan lainnya. Sedangkan uang hasil suami bekerja dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan jangka panjang dan biaya tidak terduga lainnya.

2. Peran ganda *driver* perempuan ditinjau dari perspektif gender

- a) Perempuan yang bekerja untuk keluarga maupun dirinya sendiri dalam wacana gender bukanlah suatu masalah. Dalam wacana gender perempuan diperbolehkan untuk bekerja karena sebagai sarana untuk mengeksplorasi dirinya atas bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
- b) Jika perempuan bekerja maka, harus siap dengan beban ganda yang akan diterima. Secara tidak langsung dan bahkan tidak disadari oleh para

perempuan apabila dirinya bekerja maka ia akan mengalami beban ganda atas peran yang dijalannya.

- c) Disisi peran domestiknya sebagai istri dan ibu untuk anaknya maka, ia harus menjalankan perannya sebagaimana layaknya ibu rumah tangga pada umumnya aka dari itu, dalam wacana gender memandang penting terkait pembagian tugas dalam rumah tangga agar tidak ada tumpang tindih atas peran yang dijalani antara suami maupun istri.

3. Peran ganda *driver* perempuan ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam

- a) Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan secara khusus mengenai peran ganda yang dilakukan oleh seorang perempuan.
- b) Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi apabila seorang istri hendak bekerja sebaiknya meminta ijin kepada suaminya, selain itu istri yang bekerja jangan sampai melupakannya perannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.